



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nungki Irawan Alias Lasno Bin Gunadi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Glodogn RT. 004 RW. 003 Desa Pulutan, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Nungki Irawan Alias Lasno Bin Gunadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA"**, melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp6.250.000,00,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang Bukti berupa 7 (tujuh) butir pil Calmlet Alprazolam, digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) butir, sisa 6 (enam) butir, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui salah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa adalah anak laki-laki yang membantu keluarga dan adik-adiknya sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Yooshep, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, berupa 1 (satu) butir Calmlet kepada saksi Yashid Irawan Alias Pemi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Yashid Irawan alias Pemo, Sdr. Agung Kristiawan dan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Kuro (ketiganya terdakwa dalam berkas tersendiri) berangkat menuju ke tempat praktek dr. Mochtar Bukhori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Teloyo, Wonosari;
- Bahwa setelah sampai di tempat praktek dr. Mochtar Bukhori, terdakwa periksa dan mendapatkan resep obat 10 (sepuluh) butir Calmlet dan 10 (sepuluh) butir Hexymer Tryhexyphenidyl, selanjutnya terdakwa menebus resep tersebut ke apotek Sari Sehat Teloyo dan mendapatkan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Calmlet dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Tryhexyphenidyl;
- Bahwa setelah selesai periksa dan menebus resep obat, terdakwa bersama teman-temannya tersebut kemudian pulang, dan saat sampai di daerah Bayat, Klaten, terdakwa bersama teman-temannya mampir makan di sebuah warung soto lalu terdakwa meminum atau mengkonsumsi 2 ((dua) butir obat Calmlet yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya pulang menuju ke rumah saksi Yooshep, di Siraman I RT. 03 RW. 01 Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa saat terdakwa bersama teman-temannya tersebut berkumpul dan ngobrol-ngobrol, saksi Yashid Irawan meminta kepada terdakwa 1 (satu) butir obat milik terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa Jawa “Aku njaluk nggonmu siji wae”, lalu **terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet** kepada saksi Yashid Irawan alias Pemo dan pil tersebut langsung diminum oleh saksi Yashid Irawan alias Pemo;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa masih ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya tersebut, datang saksi Suko Rahmadi dan saksi Haryanto anggota SatresNarkoba Polres Gunungkidul untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-temannya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya tersebut kemudian dibawa ke Polres Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebuah lanjut;
- Bahwa terdakwa saat memberikan **1 (satu) butir obat Calmlet** kepada saksi Yashid Irawan, terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 1967NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dalam Kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

-Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4263/NPF/2022 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet \*1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor ururt 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

----- Perbuatan Terdakwa **NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU ;

**KEDUA;**

----- Bahwa Terdakwa **NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah saksi Yooshep, Dusun Siraman I RT. 003/RW. 001 Desa Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setiidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, berupa 1 (satu) butir obat Calmlet kepada saksi Yashid Irawan Alias Pemo, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Yashid Irawan alias Pemo, Sdr. Agung Kristiawan dan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Kuro (ketiganya terdakwa dalam berkas tersendiri) berangkat menuju ke tempat praktek dr. Mochtar Bukhori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Teloyo, Wonosari;
- Bahwa setelah sampai di tempat praktek dr. Mochtar Bukhori, terdakwa periksa dan mendapatkan resep obat 10 (sepuluh) butir Calmlet dan 10 (sepuluh) butir Hexymer Tryhexyphenidyl, selanjutnya terdakwa menebus resep tersebut ke apotek Sari Sehat Teloyo dan mendapatkan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Calmlet dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Tryhexyphenidyl;
- Bahwa setelah selesai periksa dan menebus resep obat, terdakwa bersama teman-temannya tersebut kemudian pulang, dan saat sampai di daerah Bayat, Klaten, terdakwa bersama teman-temannya mampir makan di sebuah warung soto lalu terdakwa meminum atau mengkonsumsi 2 (dua) butir obat Calmlet yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya pulang menuju ke rumah saksi Yooshep, di Siraman I RT. 03 RW. 01 Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa saat terdakwa bersama teman-temannya tersebut berkumpul dan ngobrol-ngobrol, saksi Yashid Irawan meminta kepada terdakwa 1 (satu) butir obat milik terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa Jawa “Aku njaluk nggonmu siji wae”, lalu **terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet** kepada saksi Yashid Irawan alias Pemo dan pil tersebut langsung diminum oleh saksi Yashid Irawan alias Pemo;
- Bahwa tidak lama berselang sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa masih ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya tersebut, datang saksi Suko Rahmadi dan saksi Haryanto anggota SatresNarkoba Polres Gunungkidul untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-temannya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir obat Calmlet dan 1 (satu) kemasan berisi 10

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya tersebut kemudian dibawa ke Polres Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebuah lanjut;

- Bahwa terdakwa saat memberikan **1 (satu) butil obat Calmlet** kepada saksi Yashid Irawan, terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 1967NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dalam Kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4263/NPF/2022 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet \*1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor ururt 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

----- Perbuatan Terdakwa **NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKO RAHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI diduga telah memberikan obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam kepada Sdr. YASHID IRAWAN alias PEMO, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, di rumah milik Sdr. YOOSHEP alamat Siraman I, RT003, RW001, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana lain;

- Barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI;
- 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan di rumah Sdr. YOOSHEP, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul menemukan barang-barang sebagai berikut:

-Dari Sdr. HIDAYATULLAH Als KURO berupa: 13 (tiga belas) butir pil Calmet, 8 (delapan) butir pil Merlopam Lorazepam, dan 12 (dua belas) butir pil HEXYMER;

Bahwa sewaktu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul interogasi Sdr. HIDAYATULLAH Als KURO mengaku mendapatkan pil Calmlet dan Pil Hexymer tersebut dari Sdr. SRINUGROHO, Sedangkan untuk pil Merlopam Lorazepam Sdr. HIDAYATULLAH Als KURO mengaku hanya dititipi oleh Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO awalnya sebanyak 10 (sepuluh) butir, namun dikonsumsi oleh Sdr. HIDAYATULLAH Als KURO sebanyak 2 (dua) butir. Sewaktu Saksi dan tim interogasi Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO mengakui bahwa benar sebelumnya menitipkan pil Merlopam Lorazepam kepada Sdr. HIDAYATULLAH Als KURO sebanyak 10 (sepuluh) butir.

-Dari Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO berupa: pil Opizolam sebanyak 4 (empat) butir;

-Dari Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI berupa: Calmlet Alprazolam sebanyak 7 (tujuh) butir dan Hexymer Tryhexphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir.

-Dari Sdr. AGUNG berupa: 1 (satu) Calmlet Alprazolam.

-Dari Sdr. SRINUGROHO tidak ditemukan barang bukti pil, namun sewaktu Saksi interogasi Sdr. SRINUGROHO mengakui bahwa sebelumnya meminta tolong kepada Sdr. AGUNG untuk periksa dan menebus obat ke Dr. MOCHTAR/ Apotik Sari Sehat Teloyo, dan uang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menebus obat tersebut sebelumnya sudah dititipkan oleh Sdr. SRINUGROHO kepada Sdr. HIDAYATULOH als. KURO.

- Dari Sdr. YOOSHEP tidak ditemukan barang bukti.

- Dari Sdr. ERIKA tidak ditemukan barang bukti pil.

- Bahwa Saksi dan BRIPKA SUHARYANTO beserta anggota Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul lainnya telah mengamankan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 12.15 WIB di rumah milik Sdr. YOOSHEP alamat Siraman I, RT003, RW001, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, karena diduga telah menyalahgunakan psikotropika yakni berupa obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam yakni dengan memberikannya kepada Sdr. YASHID IRAWAN Als. PEMO Bin Alm. MARYONO;
- Bahwa sewaktu diamankan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya, yakni beberapa orang laki-laki diantaranya bernama Sdr. HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin ZAINURI; Sdr. AGUNG; Sdr. YASHID; Sdr. SRI NUGROHO; Sdr. YOOSHEP; dan seorang perempuan bernama Sdr. ERIKA di rumah Sdr. YOOSHEP alamat Siraman I RT. 004 RW. 001, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Siraman, Wonosari, Gunungkidul diduga terjadi penyalahgunaan psikotropika. Dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.15 WIB kami berhasil mengamankan beberapa orang laki-laki yang bernama Sdr. HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin ZAINURI, Sdr. AGUNG, Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI, Sdr. YASHID, Sdr. SRI NUGROHO, Sdr. YOOSHEP, dan seorang perempuan bernama Sdr. ERIKA yang sedang menyalahgunakan obat berbahaya di rumahnya Sdr. YOOSHEP alamat di Siraman I RT. 003 RW. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan kepada mereka yang salah satunya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (tujuh) butir pil yang di simpan oleh Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI di dalam saku celana jeans panjang yang dipakainya. Saat diinterogasi Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI mengakui bahwa telah memberikan pil CALMLET ALPRAZOLAM sebanyak 1 (satu) butir kepada Sdr. YASHID. Dari Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI ditemukan juga Hexymer Tryhexphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI dan 6 (enam) orang lainnya berikut barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam semula berisi 10 (sepuluh) butir pil selanjutnya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI sebanyak 2 (dua) butir di warung soto di daerah Klaten setelah periksa dari dokter MOCHTAR, Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI juga memberikan kepada Sdr. YASHID IRAWAN alias PEMO sebanyak 1 (satu) butir, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Sdr. YOOSHEP alamat Siraman I, RT003, RW001, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, dan Sdr. YASHID IRAWAN alias PEMO juga mengakui pernah diberi 1 (satu) butir pil oleh Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI, sehingga obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tersisa 7 (tujuh) butir yang diamankan;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang, Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. dr. H. MOCHTAR BUCHORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membuka praktek sebagai dokter umum di Jl. Pakis Daleman Km.5, Teloyo, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, dan di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman 666 RT. 002 RW. 008, Pajang, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi mempunyai pasien Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI yang telah periksa di tempat praktek Saksi di Jl. Pakis Daleman, Teloyo, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, dengan riwayat pengobatan pasien sudah periksa sebanyak 15 (lima belas) kali yakni sejak 11 Mei 2021 dan terakhir periksa pada tanggal 15 Agustus 2022. Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI sebagai pasien dengan keluhan susah tidur, tidak dapat konsentrasi, dan tidak percaya diri;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



- Bahwa Obat yang Saksi resepkan kepada Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI pada saat periksa pada tanggal 15 Agustus 2022 adalah 1 (satu) kemasan obat Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) kemasan obat Calmlet Alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir pil, dengan dosis masing-masing obat 1x1 butir per harinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan wajah Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI karena pada saat periksa di tempat Saksi menggunakan masker, Saksi hanya ingat ada catatan riwayat pengobatan pasien atas nama Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI di tempat praktek Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai dokter umum pada saat memberikan 1 (satu) kemasan obat Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) kemasan obat Calmlet Alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir pil kepada Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI tergantung indikasi ketika pasien datang periksa, jadi tidak bisa bebas memberikan obat tersebut. Saksi harus mengetahui keluhan dan masalah pasien apa sehingga obat tersebut dapat diberikan sesuai dengan indikasi;
- Bahwa Tidak ada larangan dokter umum memberikan obat-obatan psikotropika berupa Hexymer Tryhexphenidyl dan Calmlet Alprazolam, asal sesuai dengan indikasi obat tersebut bisa diberikan kepada pasien;
- Bahwa seorang pasien dapat meminta obat-obatan psikotropika berupa obat Hexymer Tryhexphenidyl dan obat Calmlet Alprazolam kepada Saksi sebagai dokter umum sesuai dengan evaluasi selama 4 (empat) kali dalam kurun waktu satu bulan atau 10 (sepuluh) hari sekali dengan 3 (tiga) kali kunjungan dalam satu bulan namun tidak membaik dapat diusulkan untuk memeriksa ke fasilitas kesehatan lebih tinggi dari dokter umum;
- Bahwa Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI sebagai pasien Saksi sudah 15 (lima belas) kali periksa tidak dirujuk karena Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI tidak periksa di tempat praktek Saksi secara berturut-turut dalam satu bulan namun ada jeda waktu. Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI setiap periksa Saksi tanya terlebih dahulu apa keluhannya, lalu Saksi berikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi selalu mengedukasi setiap pasien termasuk Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI mengenai efek samping apabila mengkonsumsi obat-obatan tersebut dalam waktu berturut-turut bisa menyebabkan kecanduan;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil;
- 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam;

Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI yang diperoleh setelah menjadi pasien dan periksa di tempat praktek Saksi pada tanggal 15 Agustus 2022;
- 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI yang diperoleh setelah menjadi pasien dan periksa di tempat praktek Saksi pada tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi memberikan obat 1 (satu) kemasan obat Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) kemasan obat Calmlet Alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir pil kepada Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI pada saat periksa pada tanggal 15 Agustus 2022 atas kehendak Saksi sendiri sesuai dengan riwayat pasien tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI diduga telah memberikan obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam kepada Sdr. YASHID IRAWAN alias PEMO;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polres Gunungkidul;
- Bahwa apotek penebusan obat yang Saksi resepkan kepada Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI adalah Apotek Sari Sehat Teloyo berada di samping tempat praktek Saksi di Jl. Pakis Daleman Km.5, Teloyo, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Apotek tersebut milik Saksi sendiri, dengan apoteker bernama Sdri. DIANA;
- Bahwa STR (Surat Tanda Register) sebagai dokter milik Saksi masih berlaku, terakhir perpanjangan pada bulan Juni 2022 berlaku sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa Berdasarkan riwayat pengobatan pasien atas nama Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI, dasar pemberian resep obat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



tersebut oleh Saksi selama 15 (lima belas) kali tanpa melakukan rujukan adalah berdasarkan keluhan pasien, Saksi hanya memberikan dosis 1x1 sehari, Saksi hanya meresepkan untuk 1 (satu) kemasan obat Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) kemasan obat Calmlet Alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir pil, dan dosis tersebut sangat kecil sehingga tidak memberikan efek ketergantungan pada pasien. Yang Saksi pedomani masa waktu obat tersebut bekerja selama 8 (delapan) jam sehari, berarti untuk memberikan efek maksimal obat tersebut dapat diberikan dosis 3 kali sehari, namun Saksi hanya memberikan 1 kali sehari saja. Efek obat bekerja selama 8 (delapan) jam tersebut berdasarkan ilmu farmasi, di etiket obat juga disebutkan namun tidak ada keterangan pada katalog obat;

- Bahwa berdasarkan riwayat pengobatan pasien atas nama Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI, pemberian resep obat tersebut oleh Saksi selama 15 (lima belas) kali sebetulnya sudah ada edukasi untuk dilakukan rujukan ke psikiatri, namun dilihat dari riwayat pengobatan pasien atas nama Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI tidak terus menerus dan ada selang waktunya sesuai kebutuhan pasien sehingga tidak ada rujukan;

- Bahwa keluhan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI susah tidur, tidak dapat konsentrasi, dan tidak percaya diri, adalah bukan kewenangan psikiatri atau dokter spesialis kedokteran jiwa, karena Saksi sebagai dokter umum dapat memberikan obat psikotropika kepada pasien tersebut asal dengan dosis kecil, tidak terus menerus dan ada jeda waktu periksanya;

- Bahwa Saksi sudah menyampaikan anjuran kepada pasien untuk periksa di psikiatri, namun Saksi sebagai dokter umum tidak dapat memberikan rujukan kepada pasien Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI meskipun sudah sampai 15 (lima belas) kali periksa karena Saksi hanya praktek pribadi perorangan maka Saksi tidak mempunyai wewenang untuk rujuk sistem kesehatan nasional;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. JUMAKIR Bin KARSO SENTONO PAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Gunungkidul sudah benar dan tidak ada yang dibantah;

- Bahwa 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI;
  - 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam adalah milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Ketua RT. 003 di Siraman I RT. 003 RW. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Gunungkidul di tempat tinggal Sdr. YOOSHEP, di Siraman I, RT.003 RW.001, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta terhadap beberapa orang pemuda. Semula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB, ada seorang petugas kepolisian yang mengaku dari Resnarkoba Polres Gunungkidul datang menemui Saksi di rumah Saksi dan meminta Saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan di rumah Sdr. YOOSHEP terhadap orang yang menyalahgunakan narkoba. Setelah itu Saksi langsung datang ke tempat tinggal Sdr. YOOSHEP untuk turut menyaksikan penggeledahan dan pada saat itu di dalam rumah ada 8 (delapan) orang yang diamankan oleh petugas yaitu Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI, Sdr. YOOSHEP, Sdr. AGUNG KRISTIAWAN, Sdr. YASHID IRAWAN, dan Sdr. DAYAT, kemudian yang lainnya lagi Saksi tidak mengetahui namanya. Selanjutnya setahu Saksi mereka dibawa pergi oleh petugas kepolisian ke kantor Polres Gunungkidul;
- Bahwa Barang bukti milik Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI yang ditemukan Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul di rumah Sdr. YOOSHEP berupa: Calmlet Alprazolam sebanyak 7 (tujuh) butir dan Hexymer Tryhexphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI bersama teman-temannya sering nongkrong di rumah Sdr. YOOSHEP karena Saksi siang dan malam berada di pondok;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. SILAS HENRY ISMANTO, Sp.KJ.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI diduga telah memberikan obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam kepada Sdr. YASHID IRAWAN alias PEMO, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, di rumah milik Sdr. YOOSHEP alamat Siraman I, RT003, RW001, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta. Ahli berkarir sebagai spesialis kedokteran jiwa sejak tahun 2000;

- Bahwa Pendidikan Ahli, yaitu :

- SD di Purworejo;
- SMP di Purworejo;
- SMAN 1 Yogyakarta;
- Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;
- Spesialis Kedokteran Jiwa di Universitas Gadjah Mada;

- Bahwa Jenis kategori masalah kejiwaan:

- Neurosis adalah gangguan jiwa dengan gejala cemas, depresi, dan berkaitan dengan syaraf.
- Gangguan psikosis adalah keadaan kegilaan, yang tidak bisa membedakan suatu realitas atau suatu fantasi, contohnya orang yang mengalami waham (mendapatkan berita dan berita tersebut tidak bisa diterima umum karena tidak logis atau tidak realistis) dan contoh lain seseorang mendengar suara padahal halusinasi saja.

Semua gangguan jiwa multi faktor, ada yang bawaan, ada yang timbul dikemudian hari karena pengaruh lingkungan, pola asuh keluarga dan faktor lingkungan lainnya;

- Bahwa bisa saja orang dengan gejala susah tidur dan susah makan merupakan bagian dari masalah kesehatan jiwa, misal karena depresi. Orang yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susah tidur bisa masuk neurosis, bisa masuk gangguan psikosis dan bisa masuk keduanya;

- Bahwa Skizofrenia adalah masuk anggota dari kelompok gangguan psikosis dengan gejala salah satunya juga sulit tidur;
- Bahwa Ahli banyak berkecimpung dalam dunia praktek kedokteran jiwa;
- Bahwa Penanganan awal untuk orang dengan gejala susah tidur menurut standar kedokteran kejiwaan adalah asesmen terlebih dahulu dengan wawancara mendalam penyebab susah tidurnya apakah karena stres kehidupan sehari-hari atau bagian dari gangguan kejiwaan misal depresi/ gangguan psikosis, kalau istilahnya namosis, kemudian diagnosis ditegakkan lalu dilakukan terapi;
- Bahwa Terapi yang digunakan dari gejala susah tidur setelah adanya diagnosis stres sehari-hari bisa dimulai dari edukasi terhadap pasien, bisa bicara dengan pasien sehingga pasien bisa mengelola stresnya sendiri menjadi reda dan bisa tidur tanpa diberi obat. Terapi yang digunakan dari gejala susah tidur atau insomnia akut setelah adanya diagnosis terkait kejiwaan misal depresi, gangguan cemas atau psikosis itu baru diperlukan obat-obatan;
- Bahwa Obat alprazolam dapat diberikan kepada pasien dengan gejala gangguan cemas atau susah tidur karena gangguan jiwa lain, jika tidak bisa tidur karena stres sehari-hari tidak perlu diberikan alprazolam;
- Bahwa yang membuat Ahli tertarik menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa karena banyak orang mengalami keluhan stres yang mengakibatkan keluhan fisik;
- Bahwa sebelum Ahli menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa dan masih menjadi dokter umum, Ahli pernah mendiagnosis masalah kejiwaan pasien;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan alprazolam pada saat masih menjadi dokter umum dan mendiagnosis masalah kejiwaan pasien karena dahulu alprazolam belum disediakan untuk layanan psikiatri;
- Bahwa Obat dengan senyawa kimia yang mempunyai kemiripan dengan alprazolam yang digunakan pada masa dahulu adalah diazepam yang sama-sama untuk obat gejala gangguan cemas atau anxiety disorder;
- Bahwa Obat alprazolam maupun diazepam dapat diberikan kepada pasien gejala cemas pada rentang waktu rutin oleh dokter umum harus berdasarkan diagnosis yang ditegakkan dan harus berdasarkan aturan panduan praktik klinis (PPK) pemberian obat, selama 2 (dua) minggu pemberian obat tersebut harus diturunkan dosisnya karena kalau berlebihan akan mengalami ketergantungan obat pada pasien yang nantinya akan sulit diatasi;
- Bahwa Obat Calmlet Alprazolam dengan Hexymer Tryhexphenidyl mempunyai kandungan yang berbeda. Obat Calmlet Alprazolam mempunyai



kandungan alprazolam untuk anti cemas. Hexymer Tryhexphenidyl mempunyai kandungan Tryhexphenidyl untuk mengatasi sindrom parkinson yang disebabkan karena efek samping pemberian obat anti psikotik yang menimbulkan efek samping berupa gejala parkinson tersebut dan bukan merupakan obat anti cemas;

- Bahwa Jika ada pasien dengan diagnosa cemas sehingga susah tidur diberikan Hexymer Tryhexphenidyl bersamaan dengan Calmlet Alprazolam berarti tidak didasari oleh pertimbangan ilmiah karena Calmlet Alprazolam obat anti cemas, sedangkan Hexymer Tryhexphenidyl bukan untuk mengatasi cemas tapi untuk sindrom parkinson, sehingga Ahli juga tidak paham mengapa diberikan Hexymer Tryhexphenidyl bersamaan dengan Calmlet Alprazolam;

- Bahwa sindrom parkinson juga merupakan bagian dari cabang ilmu kejiwaan, namun penyakit parkinson bukan merupakan bagian dari cabang ilmu kejiwaan. Sindrom parkinson dengan gejala tremor, kaku leher, dan lidah kaku akibat efek samping pemberian anti psikotik. Sindrom Parkinson efek samping pemberian anti psikotik bisa dialami oleh pasien dengan umur berapa saja, misal pasien menderita skizofrenia kemudian diberikan obat anti psikotik lalu timbul gejala parkinson tersebut kemudian dengan diagnosa yang tepat bisa diberikan obat Tryhexphenidyl untuk mengurangi sindrom parkinson efek anti psikotik tersebut;

- Bahwa secara etika kedokteran ada standar pembatasan kewenangan dokter umum dalam pemberian terapi obat Alprazolam dengan kondisi kejiwaan yang bermasalah. Dokter umum yang bekerja di fasilitas kesehatan primer ada panduan praktik klinis (PPK) mengenai diagnosa penyakit yang harus dikuasai oleh dokter umum. Pasien insomnia, dokter umum mempunyai tingkat kemampuan 4 (empat) yakni bisa menangani mandiri dan tuntas tidak perlu dirujuk. Pasien gangguan cemas, depresi, dan gangguan psikotik, dokter umum mempunyai tingkat kemampuan 3 (tiga), yakni dokter umum boleh mendiagnosa dan memberikan terapi awal dokter umum diperbolehkan memberikan obat psikotropika namun apabila tidak membaik harus dirujuk ke spesialis. Pemberian terapi awal dengan obat psikotropika paling lama selama 2 (dua) minggu lalu harus menurunkan dosisnya secara perlahan sampai dengan tidak konsumsi lagi, namun untuk gangguan cemas, depresi, dan gangguan psikotik, selama 7 (tujuh) hari harus menurunkan dosisnya secara perlahan sampai dengan tidak konsumsi lagi dan harus dirujuk ke spesialis;

- Bahwa misal ada pasien dengan gangguan susah tidur kemudian dalam rentan waktu satu tahun periksa ke dokter umum dan berobat sampai 10 (sepuluh) bahkan 15 (lima belas) kali periksa selalu diberikan obat Alprazolam dan Tryhexphenidyl dengan jumlah yang sama dengan dosis dan aturan minum yang



sama yakni 1 kali sehari oleh dokter umum, dokter umum tersebut tidak melayani pasien sesuai dengan panduan praktik klinis yang seharusnya dijalani. Untuk memberikan psikotropika dokter harus melihat formularium nasional yakni daftar obat yang terpilih karena keamanannya dan harga yang terjangkau. Di formularium nasional tersebut disebutkan siapa saja dokter yang mempunyai kompetensi untuk memberikan obat tersebut dan juga disebutkan di fasilitas kesehatan mana obat itu disediakan. Alprazolam di formularium nasional yang ditetapkan oleh menteri kesehatan hanya boleh diberikan oleh dokter spesialis jiwa atau internis (dokter spesialis penyakit dalam) saja. Sehingga dokter umum harus cermat dalam memberikan obat psikotropika dengan tidak terus menerus memberikan obat selama 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu saja, harusnya sudah diturunkan dosisnya secara perlahan karena kalau mendadak dihentikan akan timbul gejala tidak mengenakan, jika diberikan secara terus-menerus akan menjadi ketergantungan obat yang apabila dihentikan mendadak akan menyakitkan;

- Bahwa dokter dalam memberikan terapi berkelanjutan harus bergantung diagnosa dan rekam medis serta pemberian obat harus sesuai dengan panduan praktik klinis yang harus ditaati;
- Bahwa Pemberian Alprazolam yang tidak sesuai dengan standar medis dampaknya akan ketergantungan obat. Dokter kalau bisa harus mengurangi penderitaan pasien namun dengan gejala cemas dan susah tidur apabila diberikan obat Alprazolam apakah akan membantu atau merugikan pasien tersebut. Alprazolam yang menyebabkan ketergantungan maka tidak ada manfaat yang didapat pasien, merugikan bahkan membahayakan pasien (maleficence) dan dokter tersebut bisa dianggap melanggar etik karena tidak menaruh perhatian non maleficence tersebut;
- Bahwa Ahli ada teman sejawat dokter umum yang melanggar etik karena pemberian Alprazolam tersebut namun tidak banyak, karena banyak dokter umum sudah paham siapa yang berhak/kompeten memberikan Alprazolam kepada pasien;
- Bahwa Ahli berharap mari kita saling membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang menyebabkan mereka stres sehingga tidak memerlukan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa sendiri berboncengan dengan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Kuro dan berangkat bersama-sama dengan Sdr. Yashid



Irawan alias Pemo dan Sdr. Agung Kristiawan menuju ke tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Teloyo, Wonosari, Klaten. Setelah sampai di tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori, Terdakwa periksa dan mendapatkan resep obat 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir Hexymer Tryhexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa menebus resep tersebut ke apotek Sari Sehat Teloyo dan mendapatkan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Calmlet Alprazolam dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Tryhexyphenidyl;

- Bahwa Aturan pakai obat 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir Hexymer Tryhexyphenidyl tersebut masing-masing diminum satu kali sehari;

- Bahwa Setelah selesai periksa dan menebus resep obat 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Calmlet Alprazolam dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Tryhexyphenidyl, Terdakwa bersama teman-teman kemudian pulang, dan saat sampai di daerah Bayat, Klaten, Terdakwa bersama teman-teman mampir makan di sebuah warung soto lalu Terdakwa meminum atau mengkonsumsi 2 (dua) butir obat Calmlet Alprazolam tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman pulang menuju ke rumah Sdr. Yooshep, di Siraman I RT. 03 RW. 01 Wonosari, Gunungkidul. Pada saat Terdakwa bersama teman-teman berkumpul dan ngobrol-ngobrol, Sdr. Yashid Irawan meminta kepada Terdakwa 1 (satu) butir obat milik Terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa Jawa “Aku njaluk nggonmu siji wae”, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. Yashid Irawan alias Pemo dan pil tersebut langsung diminum oleh Sdr. Yashid Irawan alias Pemo. Tidak lama berselang sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, datang anggota SatresNarkoba Polres Gunungkidul untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-teman. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir obat Calmlet Alprazolam dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Keluhan Terdakwa sehingga periksa di tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Teloyo, Wonosari, Klaten adalah sering susah tidur, cemas, fikiran sering ketakutan, dan kurang percaya diri;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sering susah tidur, cemas, fikiran sering ketakutan, dan kurang percaya diri adalah masalah keluarga dan keuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Teloyo, Wonosari, Klaten Terdakwa hanya ditanya apa keluhannya pada saat periksa untuk pertama kalinya, periksa selanjutnya hanya ditanya mau obat apa tanpa diperiksa kembali keluhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Calmlet Alprazolam dan Hexymer Tryhexyphenidyl bisa sembuh keluhan sering susah tidur, cemas, fikiran sering ketakutan, dan kurang percaya diri tersebut dan Terdakwa bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa Ongkos periksa dan menebus obat Terdakwa di tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Teloyo, Wonosari, Klaten pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk periksa dan menebus obat di apotek “Sari Sehat Teloyo” sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Semua pembayaran memakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Selain Terdakwa telah memberikan obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam kepada Sdr. YASHID IRAWAN alias PEMO, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, di rumah milik Sdr. YOOSHEP alamat Siraman I, RT003, RW001, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Terdakwa tidak pernah memberikan obat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan setelah memberikan obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam kepada Sdr. YASHID IRAWAN alias PEMO, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, di rumah milik Sdr. YOOSHEP alamat Siraman I, RT003, RW001, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat berkemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tidak boleh diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. Yashid Irawan, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa bisa langsung meminta kepada Saksi dr. Mochtar Buchori untuk di berikan obat Calmlet Alprazolam dan Hexymer Tryhexyphenidyl karena ada daftar nama obat di meja Saksi dr. Mochtar Buchori sehingga Terdakwa dapat mengetahui nama obat tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa obat-obatan tersebut adalah obat psikotropika;
- Bahwa mekanisme pemberian obat bahwa pasien yang datang tanpa diperiksa lagi langsung diberikan obat sesuai dengan permintaan pasien, hal tersebut karena pasien untuk pertama kali Terdakwa analisa mendalam, untuk periksa selanjutnya hanya Terdakwa tanyakan masih ada keluhan apa dan tidak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tanya mendalam lagi karena Terdakwa sudah mempunyai riwayat periksa sebagai pasien Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI yang menyatakan bahwa Terdakwa bisa langsung meminta kepada Terdakwa untuk di berikan obat Calmlet Alprazolam dan Hexymer Tryhexyphenidyl karena ada daftar nama obat di meja Saksi dr. MOCHTAR BUCHORI, karena daftar obat tersebut Terdakwa butuhkan pada saat Terdakwa menulis resep obat untuk pasien, dan daftar tersebut untuk pasien agar mengetahui harga obatnya;

- Bahwa Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI yang mengalami sering susah tidur, cemas, fikiran sering ketakutan, dan kurang percaya diri tersebut, karena diagnosa Terdakwa insomnia, Hexymer Tryhexyphenidyl diberikan dengan tujuan agar menghilangkan atau melawan gejala tremor yang sering muncul, jika susah tidur juga diberikan obat Calmlet Alprazolam. Untuk periksa selanjutnya dengan keluhan yang sama namun dengan durasi waktu yang tidak berturut-turut Terdakwa berikan obat yang sama namun dengan dosis hanya 10 butir, di bawah dosis yang tidak menyebabkan adiksi. Menurut catatan Terdakwa Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO BIN GUNADI tidak berturut-turut datang namun ada selang waktu dan dosis pemberian obat juga hanya 10 butir sehingga Terdakwa tidak perlu merujuk pasien karena ada rentang waktu yang panjang sesuai dengan riwayat pengobatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil;
- ✓ 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa naik sepeda motor dengan berboncengan dengan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Kuro dan berangkat bersama-sama dengan YASHID IRAWAN Bin MARIYO NO alias Pemo dan Sdr. Agung Kristiawan ke tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Teloyo, Wonosari, Klaten, setelah sampai di tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori, Terdakwa periksa dan mendapatkan resep obat 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh)



butir Hexymer Tryhexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa menebus resep tersebut ke apotek Sari Sehat Teloyo dan mendapatkan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Calmlet Alprazolam dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Tryhexyphenidyl;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pulang, dan saat sampai di daerah Bayat, Klaten, Terdakwa bersama teman-teman mampir makan di sebuah warung soto lalu Terdakwa meminum atau mengkonsumsi 2 (dua) butir obat Calmlet Alprazolam tersebut, selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Yooshep, beralamat di Siraman I RT. 03 RW. 01 Wonosari, Gunungkidul, pada saat Terdakwa bersama teman-teman berkumpul dan ngobrol-ngobrol, Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO meminta kepada Terdakwa 1 (satu) butir obat milik Terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa Jawa "Aku njaluk nggonmu siji wae", lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO alias Pemo dan pil tersebut langsung diminum oleh Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO alias Pemo;

- Bahwa kemudian dihari yang sama pukul 12.00 WIB, Saksi SUKO RAHMA DI dan tim dari kepolisian tiba di rumah Sdr. YOOSHEP tersebut beralamat di Siraman I RT. 003 RW. 001, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta diduga terjadi penyalahgunaan psikotropika, berhasil mengamankan beberapa orang laki-laki yang bernama Sdr. HIDAYATULLAH HASANI Als KURO Bin ZAINURI, Sdr. AGUNG, Terdakwa, Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO, Sdr. SRI NUGROHO, Sdr. YOOSHEP, dan seorang perempuan bernama Sdr. ERIKA yang sedang menyalahgunakan obat berbahaya ;

- Bahwa kemudian tim dari kepolisian melakukan pengeledahan kepada mereka yang salah satunya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (tujuh) butir pil yang di simpan oleh Terdakwa di dalam saku celana jeans panjang yang dipakainya, ke mudian diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah memberikan pil CALMLET ALPRAZOLAM sebanyak 1 (satu) butir kepada Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARI YONO, kemudian dari Terdakwa ditemukan juga Hexymer Tryhexphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa NUNGKI IRAWAN Alias LASNO Bin GUNADI dan 6 (enam) orang lainnya berikut barang bukti tersebut di amankan ke kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari yang Terdakwa peroleh dari Apotek yang berupa pil CALMLET ALPRAZOLAM dengan resep yang sebelum diamankan berisi 10 (sepuluh) butir yang dua butir Terdakwa konsumsi kemudian satu butir pil dikasih kepada Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi dan sisanya 7 (tujuh) butir diamankan yang 1 (satu) butir diuji lab dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 1967NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dalam Kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4263/NPF/2022 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet \*1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter dan tidak memiliki wewenang memberikan alprazolam dan Obat alprazolam hanya dapat diberikan kepada pasien dengan gejala gangguan cemas atau susah tidur karena gangguan jiwa lain, jika tidak bisa tidur karena stres sehari-hari tidak perlu diberikan alprazolam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dibuuh dan ditambah UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Nungki Irawan Alias Lasno Bin Gunadi, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



bukan narkotika, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa naik sepeda motor dengan berboncengan dengan Sdr. Hidayatullah Hasani alias Kuro dan berangkat bersama-sama dengan YASHID IRAWAN Bin MARIYONO alias Pemo dan Sdr. Agung Kristiawan ke tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori di Jalan Raya Pakis – Daleman, Telojo, Wonosari, Klaten, setelah sampai di tempat praktek Saksi dr. Mochtar Buchori, Terdakwa periksa dan mendapatkan resep obat 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir Hexymer Tryhexyphenidyl, selanjutnya Terdakwa menebus resep tersebut ke apotek Sari Sehat Telojo dan mendapatkan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Calmlet Alprazolam dan 1 (satu) kemasan berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer Tryhexyphenidyl;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pulang, dan saat sampai di daerah Bayat, Klaten, Terdakwa bersama teman-teman mampir makan di sebuah warung soto lalu Terdakwa meminum atau mengkonsumsi 2 (dua) butir obat Calmlet Alprazolam tersebut, selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Yooshep, beralamat di Siraman I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03 RW. 01 Wonosari, Gunungkidul, pada saat Terdakwa bersama teman-teman berkumpul dan ngobrol-ngobrol, Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYON O meminta kepada Terdakwa 1 (satu) butir obat milik Terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa Jawa “Aku njaluk nggonmu siji wae”, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat Calmlet kepada Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO alias Pemo dan pil tersebut langsung diminum oleh Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO alias Pemo;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari yang Terdakwa peroleh dari Apotek yang berupa pil CALMLET ALPRAZOLAM dengan resep yang sebelum diamankan berisi 10 (sepuluh) butir yang dua butir yang dua butir Terdakwa konsumsi kemudian satu butir pil dikasih kepada Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO untuk dikonsumsi dan sisanya 7 (tujuh) butir diamankan yang 1 (satu) butir diuji lab dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 1967NPF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dalam Kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

-Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4263/NPF/2022 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet \*1 mg Alprazolam tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter dan tidak memiliki wewenang memberikan alprazolam dan Obat alprazolam hanya dapat diberikan kepada pasien dengan gejala gangguan cemas atau susah tidur karena gangguan jiwa lain, jika tidak bisa tidur karena stres sehari-hari tidak perlu diberikan alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa memberikan satu butir pil Calmlet kepada Sdr. YASHID IRAWAN Bin MARIYONO untuk dikonsumsi yang mana pil tersebut merupakan psikotropika golongan IV tanpa ada resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin/wewenang menyerahkan psikotropika karena Terdakwa bukan seorang dokter, ahli kesehatan ataupun apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa mengandung zat Tryhexphenidyl yang menurut ahli untuk penyakit parkinson tidak tepat untuk keluhan susah tidur yang dialami Terdakwa menjadikan tidak manfaat untuk Terdakwa dan telah tidak memiliki nilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

- ✓ 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam;

Bahwa barang bukti di atas tidak memiliki nilai ekonomis lagi yang merupakan barang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nungki Irawan Alias Lasno Bin Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang diterapkan Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (Satu) kemasan warna silver bertuliskan Hexymer Tryhexphenidyl berisi 10 (Sepuluh) butir pil;
  - ✓ 1 (Satu) kemasan obat warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam berisi 7 (Tujuh) butir pil, Digunakan 1 (satu) untuk uji lab Bid Labfor Jawa Tengah, sehingga tersisa 6 (Enam) butir obat Calmlet Alprazolam;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.  
M.Hum.

I Gede Adi Muliawan, S.H.,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

